



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Prayudi Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balatedong Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Udin Prayudi Bin Iskandar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Terdakwa Udin Prayudi Bin Iskandar ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN PRAYUDI BIN ISKANDAR** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha Penyimpanan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURI No. 22 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti termuat dalam berkas perkara An terdakwa Muhammad Said alias Bapak Wandu bin Kamacong.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa UDIN PRAYUDI BIN ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 wita dan pukul 23.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dusun Balatedong kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku kab. Mamuju dirumah terdakwa dan saksi NAWIR BIN LAIMA atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju milik H. ANDI DODDY HERMAWAN beberapa Anggota Polsek Kalukku dan Polres Mamuju telah mengamankan 2 (dua) unit mobil yang masing-masing mengangkut bahan bakar minyak berupa solar dan premium yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT milik saksi MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG yang memuat BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter total isi sebanyak 165 liter dan BBM jenis premium sebanyak 6 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter total isi sebanyak 198 liter dan 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor polisi DN 154 H milik saksi NAWIR bin LAIMA yang memuat 1 (satu) buah tangki rakitan yang isinya kosong. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.45 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi NAWIR bin LAIMA di Lingkungan Balatedong Kec. Kalukku Kab. Mamuju Anggota Polsek Kalukku dan Polres Mamuju juga mengamankan mobil yang berisi bahan bakar minyak berupa solar dan premium yaitu 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 1093 AM milik MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG yang memuat 2 (dua) tangki rakitan dimana salah satu dari tangki rakitan yang ada di atas mobil tersebut berisikan BBM jenis solar sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) liter milik saksi NAWIR bin LAIMA yang saat itu saksi NAWIR bin LAIMA meminta tolong kepada MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG untuk diantarkan solar yang telah dibelinya di SPBU Tasiu kerumah saksi NAWIR bin LAIMA, dan juga 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor polisi DW 1184 AK milik terdakwa yang memuat 8 (delapan) jerigen BBM jenis solar kapasitas 33 liter, 2 (dua) buah tangki rakitan dimana salah satu tangki rakitan berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) liter BBM Jenis solar serta mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick-up Mega carry warna putih dengan Nomor Polisi DP 8081 IA milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin MASAHDIN yang memuat 21 (dua puluh satu) jerigen BBM jenis solar kapasitas 33 liter yang sebelumnya saksi SUPRIADI Alias ADI Bin MASAHDIN telah memesan kepada saksi NAWIR bin LAIMA untuk dibawa ke Kec. Aralle Kab. Mamasa, selanjutnya di halaman rumah saksi NAWIR bin LAIMA dan saksi UDIN PRAYUDI BIN ISKANDAR (berada dalam satu halaman) ditemukan 59 (lima puluh Sembilan) jerigen kapasitar 33 Liter BBM jenis solar dengan rincian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jerigen BBM jenis solar dan 7 (tujuh) Jerigen BBM jenis Premium, milik saksi NAWIR bin LAIMA sebanyak 8 (delapan) jerigen BBM jenis solar dan 10 (sepuluh) jerigen BBM jenis premium, serta milik saksi SYAHRUL Alias AJU sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen BBM jenis solar yang dipesan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa yang merupakan menantu saksi NAWIR BIN LAIMA membeli solar dan premium di SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju milik saksi H. ANDI DODDY HERMAWAN dengan membayar dengan harga yaitu Rp 5.550,- (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk premium sedang solar dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dan yang mengisi solar dan premium yang dibeli terdakwa adalah saksi MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG untuk itu pula terdakwa telah menyiapkan beberapa jerigen untuk solar dan premium yang dibelinya kemudian diangkut kerumahnya dengan maksud untuk disimpan dan kemudian dijual. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan penjualan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa UDIN PRAYUDI BIN ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita dan pukul 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Balatedong Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju di rumah terdakwa dan saksi NAWIR BIN LAIMA atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di SPBU Tasiu kec. Kalukku Kab. Mamuju milik H. ANDI DODDY HERMAWAN beberapa Anggota Polsek Kalukku dan Polres Mamuju telah mengamankan 2 (dua) unit mobil yang masing-masing mengangkut bahan bakar minyak berupa solar dan premium yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT milik saksi MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG yang memuat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter total isi sebanyak 165 liter dan BBM jenis premium sebanyak 6 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter total isi sebanyak 198 liter dan 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor polisi DN 154 H milik saksi NAWIR bin LAIMA yang memuat 1 (satu) buah tangki rakitan yang isinya kosong. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.45 wita bertempat di rumah terdakwa dan saksi NAWIR bin LAIMA di Lingkungan Balatedong Kec. Kalukku Kab. Mamuju Anggota Polsek kalukku dan Polres Mamuju juga mengamankan mobil yang berisi bahan bakar minyak berupa solar dan premium yaitu 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 1093 AM milik MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG yang memuat 2 (dua) tangki rakitan dimana salah satu dari tangki rakitan yang ada di atas mobil tersebut berisikan BBM jenis solar sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) liter milik saksi NAWIR bin LAIMA yang saat itu saksi NAWIR bin LAIMA meminta tolong kepada MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG untuk diantarkan solar yang telah dibelinya di SPBU Tasiu ke rumah saksi NAWIR bin LAIMA, dan juga 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan nomor polisi DW 1184 AK milik terdakwa yang memuat 8 (delapan) jerigen BBM jenis solar kapasitas 33 liter, 2 (dua) buah tangki rakitan dimana salah satu tangki rakitan berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) liter BBM Jenis solar serta mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick-up Mega carry warna putih dengan Nomor Polisi DP 8081 IA milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin MASAHDIN yang memuat 21 (dua puluh satu) jerigen BBM jenis solar kapasitas 33 liter yang sebelumnya saksi SUPRIADI Alias ADI Bin MASAHDIN telah memesan kepada saksi NAWIR bin LAIMA untuk dibawa ke kec. Aralle Kab. Mamasa, selanjutnya di halaman rumah saksi NAWIR bin LAIMA dan saksi UDIN PRAYUDI BIN ISKANDAR (berada dalam satu halaman) ditemukan 59 (lima puluh Sembilan) jerigen kapasitas 33 Liter BBM jenis solar dengan rincian milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jerigen BBM jenis solar dan 7 (tujuh) Jerigen BBM jenis Premium, milik saksi NAWIR bin LAIMA sebanyak 8 (delapan) jerigen BBM jenis solar dan 10 (sepuluh) jerigen BBM jenis premium, serta milik saksi SYAHRUL Alias AJU sebanyak 19 (Sembilan belas) jerigen BBM jenis solar yang dipesan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa yang merupakan menantu saksi NAWIR BIN LAIMA membeli solar dan premium di SPBU Tasiu kec. Kalukku Kab. Mamuju milik saksi H. ANDI DODDY HERMAWAN dengan membayar dengan harga yaitu Rp 5.550,- (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk premium sedang solar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dan yang mengisi solar dan premium yang dibeli terdakwa adalah saksi MUHAMMAD SAID ALIAS BAPAK WANDI BIN KAMACONG untuk itu pula terdakwa telah menyiapkan beberapa jerigen untuk solar dan premium yang dibelinya kemudian diangkut kerumahnya dengan maksud untuk disimpan dan kemudian dijual. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yassir Bin Rahmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan niaga dan menyimpan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa NAWIR dan Terdakwa SAID adalah merupakan karyawan di SPBU Tasiu Kalukku, di mana Terdakwa NAWIR adalah sebagai Bendahara dengan tugas mengurus masalah uang hasil pembayaran dari penjualan BBM yang keluar dari SPBU Tasiu Kalukku, sedangkan dengan Terdakwa SAID adalah sebagai pengawas di SPBU Tasiu Kalukku dengan tugas mengontrol operator dan kegiatan penjualan BBM di SPBU Tasiu Kalukku, kemudian saya tambahkan bahwa dengan Terdakwa UDIN juga pernah menjadi karyawan di SPBU Tasiu Kalukku dan terakhir menjabat sebagai bagian penerimaan BBM yang masuk di SPBU Tasiu Kalukku, namun Terdakwa UDIN sudah tidak lagi menjabat sebagai karyawan di SPBU Tasiu Kalukku sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada saat Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah sedang melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Manager SPBU yang diikuti oleh semua SPBU yang ada di Prov. Sulbar dan Prov. Sulteng, dan saksi tiba di Kec. Kalukku Kab. Mamuju nanti pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penimbunan dan penjualan BBM jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID secara bersamaan mengambil BBM jenis solar di SPBU Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, yakni sekitar awal bulan Desember 2019 pada jam 20.00 wita, di mana saat itu mereka bertiga mengisi jerigen kapasitas 10 jerigen di SPBU Tasiu Kalukku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID menimbun dan menjual BBM selama ini, namun yang saksi ketahui bahwa mereka diamankan di rumah Terdakwa UDIN dan Terdakwa NAWIR (bertetangga/berada satu pekarangan) di Lingkungan Balatedong Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID tidak memiliki ijin untuk menimbun dan menjual BBM jenis solar maupun jenis lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Dirvan Bin Darman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan niaga dan menyimpan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa NAWIR dan Terdakwa SAID adalah merupakan karyawan di SPBU Tasiu Kalukku, di mana Terdakwa NAWIR adalah sebagai Bendahara dengan tugas mengurus masalah uang hasil pembayaran dari penjualan BBM yang keluar dari SPBU Tasiu Kalukku, sedangkan dengan Terdakwa SAID adalah sebagai pengawas di SPBU Tasiu Kalukku dengan tugas mengontrol operator dan kegiatan penjualan BBM di SPBU Tasiu Kalukku, kemudian saya tambahkan bahwa dengan Terdakwa UDIN juga pernah menjadi karyawan di SPBU Tasiu Kalukku dan terakhir menjabat sebagai bagian penerimaan BBM yang masuk di SPBU Tasiu Kalukku, namun Terdakwa UDIN sudah tidak lagi menjabat sebagai karyawan di SPBU Tasiu Kalukku sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pada saat Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, saat itu saksi berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah sedang melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Manager SPBU yang diikuti oleh semua SPBU yang ada di Prov. Sulbar dan Prov. Sulteng, dan saksi tiba di Kec. Kalukku Kab. Mamuju nanti pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID menggunakan alat jerigen dan tangki rakitan yang disimpan di atas mobil Xenia DC 1438 AT, mobil Toyota kijang Nomor Polisi DP 1093 AM, mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DN 514 H pada saat membeli BBM tersebut;
 - Bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID tidak memiliki ijin untuk menimbun dan menjual BBM jenis solar maupun jenis lainnya;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa NAWIR, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penimbunan dan penjualan BBM jenis solar tanpa ijin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Muhammad Said Alias Bapak Wandu Bin Kamacong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan di SPBU Tasiu Kalukku dengan jabatan sebagai pengawas, saksi bekerja di SPBU Tasiu Kalukku sejak tahun 2010 sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan niaga dan menyimpan bahan bakar minyak;
 - Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 jam 23.00 Wita di rumah saksi di Dusun Balatedong Kel Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di SPBU Tasiu Kalukku, saat itu 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT milik saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di mana mobil saksi memuat BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter dan BBM Jenis Solar sebanyak 6 Jerigen masing-masing berisikan 33 Liter, selanjutnya pada sekitar jam 23.45 wita bertempat di rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NAWIR di Lingk. Balatedong Kec. Kalukku Kab. Mamuju 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 1093 AM milik saksi kembali diamankan di mana saat itu mobil saksi memuat 2 (dua) tangki rakitan di mana salah satu dari tangki rakitan yang ada di atas mobil saksi tersebut berisikan BBM jenis solar sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) liter;

- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Solar dan jenis premium;
- Bahwa adapun jumlah BBM Jenis Solar yang saksi simpan tersebut yakni:
 - a. BBM jenis Premium sebanyak 6 (enam) jerigen kapasitas 33 Liter dengan total isi sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) liter yang saksi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT milik saksi;
 - b. BBM Jenis Solar sebanyak 5 (lima) Jerigen kapasitas 33 liter dengan total isi 165 (seratus enam puluh lima) liter yang saksi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT milik saksi;
 - c. 1 (satu) buah tangki rakitan berisikan 550 (lima ratus lima puluh) liter yang saksi muat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 1093 AM milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM tersebut di SPBU Tasiu Kalukku;
- Bahwa untuk BBM jenis Premium sebanyak 5 Jerigen dan jenis solar sebanyak 6 jerigen yang ditemukan di atas 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu dengan nomor polisi DC 1438 AT adalah benar BBM milik saksi, sedangkan BBM jenis solar sebanyak 550 liter dalam tangki rakitan yang ditemukan di atas 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 1093 AM adalah BBM milik Terdakwa NAWIR dan saksinya menggunakan mobil saksi untuk mengantar ke rumah Terdakwa NAWIR;
- Bahwa adapun pemilik dari 2 (dua) buah tangki rakitan yang ada di atas mobil Kijang super DP 1093 AM adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksimendapatkan BBM jenis solar dari SPBU Tasiu Kalukku yakni dengan harga Rp. 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) rupiah sedangkan untuk BBM jenis premium yakni dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil BBM di SPBU Tasiu Kalukku;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin melakukan pengangkutan BBM Jenis Premium dan Solar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nawir Bin Laima di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan niaga dan menyimpan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 jam 23.00 Wita di rumah saksi di Dusun Balatedong Kel Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan di rumah saksi 10 (sepuluh jerigen) isi 33 (tiga puluh tiga liter) jenis Premium dan 8 (delapan) buah jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) jenis Solar;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut saksi dapatkan dari SPBU Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan untuk Premium saksi membeli di pengecer-pengecer dan BBM tersebut untuk dijual kembali ke masyarakat;
- Bahwa saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Izusu Panter warna Hitam Dengan PLAT DN 514 H milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa BBM tersebut saksi angkut dengan cara saksi membawa mobil panter tersebut ke SPBU Tasiu Kec Kalukku lalu membeli BBM dan memasukkannya ke dalam Tangki Rakitan yang saksi buat dan berada di dalam mobil Panter tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat terakhir saksi membeli BBM tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wita dan seingat saksi sudah 10 kali saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi membeli dengan harga normal yaitu Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk Premium saksi membeli di pengecer seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh rbu rupiah) per Jerigen isi 33 (tiga puluh tiga);
- Bahwa untuk solar saksi menjualnya seharga Rp 6.000 (enam ribu rupiah) per liter dan untuk premium Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) perjerigen;
- Bahwa saksi, Terdakwa UDIN dan Terdakwa SAID tidak memiliki ijin untuk menimbun dan menjual BBM jenis solar maupun jenis lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan terdakwa membaca lebih dahulu BAP tersebut sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan di hadapan penyidik adalah benar;
- bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena ditemukan menyimpan bahan bakar minyak;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Premium;
- Bahwa terdakwa menyimpan BBM Jenis Solar sejumlah 7 Jerigen yang mana dalam tiap jerigennya berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) Liter Solar, 2 (dua) unit tangki rakitan namun yang satu masih kosong dan satunya berisi solar 100 (seratus) liter;
- Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan premium tersebut di atas di mobil milik terdakwa yang diparkir di garasi berada di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa jenis mobil yang terdakwa gunakan untuk memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis Izusu Panter warna hitam dengan nomor Plat DW 1184 AK;
- Bahwa yang menemukan BBM jenis solar dan premium milik terdakwa yang disimpan di atas mobil di garasi rumah terdakwa yakni adalah pihak kepolisian dari Polsek Kalukku;
- Bahwa selain BBM solar dan premium milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa, juga terdapat BBM jenis solar dan premium milik mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR yang juga disimpan di depan rumah rumah milik Lel. NAWIR berdampingan dengan rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis solar dan premium milik Lel. NAWIR yang ditemukan di depan rumah Nawir dikarenakan BBM jenis solar dan premium tersebut disimpan di dalam jerigen dan tangki rakitan di atas mobil milik Nawir;
- Bahwa adapun mobil milik Lel. NAWIR memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis izusu Panter warna hitam dengan nomor plat DN 514 H;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR mendapatkan BBM jenis solar dan premium tersebut dengan cara membeli di SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa (Nawir) membeli BBM jenis solar dan premium di SPBU Tasiu dengan harga solar Rp5.550.00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter, sedangkan premium dengan harga Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni lel. NAWIR membeli BBM jenis solar dan premium tersebut dengan menggunakan jerigen yakni untuk digunakan di perahu kami dan selibihnya kami jual kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa menjualkan BBM jenis solar dan premium tersebut kepada warga yang membutuhkan yakni dengan harga BBM jenis Solar terdakwa menjual dengan harga Rp6.200.00 (enam ribu dua ratus rupiah) perliter, sedangkan BBM Jenis Bensin terdakwa menjual dengan harga Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa dan Lel. NAWIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan premium;
- Bahwa terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti tersebut yang disita oleh petugas (setelah photo barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Nomor Polisi DP 1093 AM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DC 1438 AT milik Said, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DN 514 H milik Nawir dan 1 (satu) unit mobil isuzu Panther Nomor Polisi DW 1184 AK milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DC 1438 AT,
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super DP 1093 AM,
3. 5 (lima) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
4. 6 (enam) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
5. 2 (dua) Buah Tangki Rakitan masing-masing berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) Liter BBM Jenis Solar dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) Liter,
6. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DN 514 H, 1 (satu) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 10 (sepuluh) Jerigen Berisi BBM Jenis Premium Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,
8. 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kosong Kapasitas 330 (tiga ratus tiga puluh) Liter, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DW 1184 AK,
9. 55 (Lima puluh Lima) buah jerigen berisi BBM jenis Solar Kapasitas 33 Liter,
10. 7 (Tujuh) buah jerigen berisi BBM Jenis Premium kapasitas 33 liter,
11. 1 (Satu) buah tangki rakitan berisi 132 liter BBM jenis Solar,
12. 1 (Satu) buah tangki rakitan kosong berisi kapasitas 132 liter BBM jenis Solar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Premium;
- Bahwa terdakwa menyimpan BBM Jenis Solar sejumlah 7 Jerigen yang mana dalam tiap jerigennya berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) Liter Solar, 2 (dua) unit tangki rakitan namun yang satu masih kosong dan satunya berisi solar 100 (seratus) liter;
- Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan premium tersebut di atas di mobil milik terdakwa yang diparkir di garasi berada di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa jenis mobil yang terdakwa gunakan untuk memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis Isuzu Panter warna hitam dengan nomor Plat DW 1184 AK;
- Bahwa yang menemukan BBM jenis solar dan premium milik terdakwa yang disimpan di atas mobil di garasi rumah terdakwa yakni adalah pihak kepolisian dari Polsek Kalukku;
- Bahwa selain BBM solar dan premium milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa, juga terdapat BBM jenis solar dan premium milik mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR yang juga disimpan di depan rumah rumah milik Lel. NAWIR berdampingan dengan rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis solar dan premium milik Lel. NAWIR yang ditemukan di depan rumah Nawir

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dikarenakan BBM jenis solar dan premium tersebut disimpan di dalam jerigen dan tangki rakitan di atas mobil milik Nawir;

- Bahwa adapun mobil milik Lel. NAWIR memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis izusu Panter warna hitam dengan nomor plat DN 514 H;
- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR mendapatkan BBM jenis solar dan premium tersebut dengan cara membeli di SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa (Nawir) membeli BBM jenis solar dan premium di SPBU Tasiu dengan harga solar Rp5.550.00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter, sedangkan premium dengan harga Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni lel. NAWIR membeli BBM jenis solar dan premium tersebut dengan menggunakan jerigen yakni untuk digunakan di perahu kami dan selibihnya kami jual kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa menjualkan BBM jenis solar dan premium tersebut kepada warga yang membutuhkan yakni dengan harga BBM jenis Solar terdakwa menjual dengan harga Rp6.200.00 (enam ribu dua ratus rupiah) perliter, sedangkan BBM Jenis Bensin terdakwa menjual dengan harga Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa dan Lel. NAWIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan premium;
- Bahwa terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti tersebut yang disita oleh petugas (setelah photo barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Nomor Polisi DP 1093 AM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DC 1438 AT milik Said, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DN 514 H milik Nawir dan 1 (satu) unit mobil isuzi Panther Nomor Polisi DW 1184 AK milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
3. Tanpa Izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Udin Prayudi Bin Iskandar keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Premium. Bahwa terdakwa menyimpan BBM Jenis Solar sejumlah 7 Jerigen yang mana dalam tiap jerigennya berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) Liter Solar, 2 (dua) unit tangki rakitan namun yang satu masih kosong dan satunya berisi solar 100 (seratus) liter. Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan premium tersebut di atas di mobil milik terdakwa yang diparkir di garasi berada di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa jenis mobil yang terdakwa gunakan untuk memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis Isuzu Panter warna hitam dengan nomor Plat DW 1184 AK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menemukan BBM jenis solar dan premium milik terdakwa yang disimpan di atas mobil di garasi rumah terdakwa yakni adalah pihak kepolisian dari Polsek Kalukku. Bahwa selain BBM solar dan premium milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa, juga terdapat BBM jenis solar dan premium milik mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR yang juga disimpan di depan rumah rumah milik Lel. NAWIR berdampingan dengan rumah milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis solar dan premium milik Lel. NAWIR yang ditemukan di depan rumah Nawir dikarenakan BBM jenis solar dan premium tersebut disimpan di dalam jerigen dan tangki rakitan di atas mobil milik Nawir. Bahwa adapun mobil milik Lel. NAWIR memuat BBM jenis solar dan premium yakni mobil jenis izusu Panter warna hitam dengan nomor plat DN 514 H. Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni Lel. NAWIR mendapatkan BBM jenis solar dan premium tersebut dengan cara membeli di SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa (Nawir) membeli BBM jenis solar dan premium di SPBU Tasiu dengan harga solar Rp5.550.00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter, sedangkan premium dengan harga Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah) per/liter. Bahwa terdakwa dan mertua terdakwa yakni lel. NAWIR membeli BBM jenis solar dan premium tersebut dengan menggunakan jerigen yakni untuk digunakan di perahu kami dan selibihnya kami jual kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar dan premium tersebut kepada warga yang membutuhkan yakni dengan harga BBM jenis Solar terdakwa menjual dengan harga Rp6.200.00 (enam ribu dua ratus rupiah) perliter, sedangkan BBM Jenis Bensin terdakwa menjual dengan harga Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter. Bahwa terdakwa dan Lel. NAWIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan premium. Bahwa terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti tersebut yang disita oleh petugas (setelah photo barang bukti diperlihatkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Nomor Polisi DP 1093 AM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DC 1438 AT milik Said, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi DN 514 H milik Nawir dan 1 (satu) unit mobil isuzi Panther Nomor Polisi DW 1184 AK milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa izin"

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh karena ketika Anggota Polisi dari Polsek Kalukku Kab. Mamuju melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, polisi menemukan terdakwa menyimpan BBM Jenis Solar sejumlah 7 Jerigen yang mana dalam tiap jerigennya berisi sekitar 33 (tiga puluh tiga) Liter Solar, 2 (dua) unit tangki rakitan namun yang satu masih kosong dan satunya berisi solar 100 (seratus) liter. Bahwa terdakwa menyimpan BBM jenis solar dan premium tersebut di atas di mobil milik terdakwa yang diparkir di garasi berada di Dusun Balatedong Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menimbun/menyimpan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DC 1438 AT,
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super DP 1093 AM,
3. 5 (lima) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
4. 6 (enam) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
5. 2 (dua) Buah Tangki Rakitan masing-masing berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) Liter BBM Jenis Solar dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) Liter,
6. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DN 514 H, 1 (satu) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 10 (sepuluh) Jerigen Berisi BBM Jenis Premium Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,
8. 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kosong Kapasitas 330 (tiga ratus tiga puluh) Liter, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DW 1184 AK,
9. 55 (Lima puluh Lima) buah jerigen berisi BBM jenis Solar Kapasitas 33 Liter,
10. 7 (Tujuh) buah jerigen berisi BBM Jenis Premium kapsitas 33 liter,
11. 1 (Satu) buah tangki rakitan berisi 132 liter BBM jenis Solar,
12. 1 (Satu) buah tangki rakitan kosong berisi kapasitas 132 liter BBM jenis Solar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Said dan Terdakwa Nawir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Said dan Terdakwa Nawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan Negara dan konsumen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Prayudi Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: . 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana bersalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DC 1438 AT,
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Super DP 1093 AM,
3. 5 (lima) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
4. 6 (enam) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar 33 (tiga puluh tiga) Liter,
5. 2 (dua) Buah Tangki Rakitan masing-masing berisi 225 (dua ratus dua puluh lima) Liter BBM Jenis Solar dengan jumlah keseluruhan 550 (lima ratus lima puluh) Liter,
6. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DN 514 H, 1 (satu) Buah Jerigen Berisi BBM Jenis Solar Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,
7. 10 (sepuluh) Jerigen Berisi BBM Jenis Premium Isi 33 (tiga puluh tiga) Liter,
8. 1 (satu) Buah Tangki Rakitan Kosong Kapasitas 330 (tiga ratus tiga puluh) Liter, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther DW 1184 AK,
9. 55 (Lima puluh Lima) buah jerigen berisi BBM jenis Solar Kapasitas 33 Liter,
10. 7 (Tujuh) buah jerigen berisi BBM Jenis Premium kapsitas 33 liter,
11. 1 (Satu) buah tangki rakitan berisi 132 liter BBM jenis Solar,
12. 1 (Satu) buah tangki rakitan kosong berisi kapasitas 132 liter BBM jenis Solar,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Said dan Terdakwa Nawir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Said dan Terdakwa Nawir;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norpaida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus ., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)